



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 331/UN7. F4/HK/2022**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDAMPINGAN  
POSYANDU REMAJA DI KOTA SEMARANG UNTUK MENCAPAI TUJUAN SDGS KE-3

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan remaja di Kota Semarang tentang kebutuhan gizi remaja, gizi prakonsepsi, dan praktik makan untuk mencegah anemia, perlu diselenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Posyandu Remaja di Kota Semarang untuk mencapai tujuan SDGS ke-3;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Posyandu Remaja Di Kota Semarang Untuk Mencapai Tujuan SDGS Ke-3;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDAMPINGAN POSYANDU REMAJA DI KOTA SEMARANG UNTUK MENCAPAI TUJUAN SDGS KE-3.
- KESATU : Memberikan izin pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kepada Masyarakat Pendampingan Posyandu Remaja di Kota Semarang untuk mencapai tujuan SDGS ke-3 pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022.
- KEDUA : Menetapkan tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kepada Masyarakat Pendampingan Posyandu Remaja di Kota Semarang untuk mencapai tujuan SDGS ke-3, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 16 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 331/UN7.F4/HK/2022  
 TANGGAL : 16 JUNI 2022  
 TENTANG :  
 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA  
 MASYARAKAT PENDAMPINGAN POSYANDU REMAJA  
 DI KOTA SEMARANG UNTUK MENCAPAI TUJUAN  
 SDGS KE-3.

PERSONALIA PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN POSYANDU  
 REMAJA DI KOTA SEMARANG UNTUK MENCAPAI TUJUAN SDGS KE-3:

Area	Nama Dosen	NIP	Durasi Kegiatan
Posyandu Remaja Kelurahan Ngesrep, Kota Semarang	1. Rachma Purwanti, S.KM., M.Gizi	H.7.198911212021042001	Januari-Juni 2022
	2. Dr. Diana Nur Afifah, STP, MSi	198007312008012011	
	3. Ahmad Syauqy, S.Gz, MPH, PhD	198503152014041001	
	4. Deny Yudi Fitranti, S.Gz, M.Si	198507052015042001	
	5. Choirun Nissa, S.Gz, M.Gizi	198505032014042001	
	6. Dewi M. Kurniawati, S.Gz, M.Gizi	H.7.198903062021042001	
Posyandu Remaja Kelurahan Tinjomoyo, Kota Semarang	1. Nurmasari Widyastuti, S.Gz, MSiMed	198111052006042001	Januari-Juni 2022
	2. Gemala Anjani, SP, MSi, PhD	198006182003122001	
	3. Adriyan Pramono, S.Gz, MSi, PhD	198507042010121005	
	4. Hartanti Sandi W, S.Gz, M.Gizi	H.7.198504072021042001	
	5. Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH	H.7.199002072021042001	
	6. Muti'ah Mustaqimatusy S., S.Gz, M.Gz.	H.7.199311242022042001	
Posyandu Remaja Kelurahan Rowosari, Kota Semarang	1. Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz, MSi	198011302010112001	Januari-Juni 2022
	2. Dra Ani Margawati, M.Kes, PhD	196505251993032001	
	3. Fitriyono Ayustaningwarno, STP, MSc	198410012010121006	
	4. Fillah Fitra Dieny, S.Gz, M.Si	198507272010122005	
	5. Nuryanto, SGz, M.Gizi	197811082006041002	
	6. Mursid Tri Susilo, S.Gz, M.Gizi	H.7.199105012022041001	

Semarang, 16 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001